

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat

Menurut Hafiddhudin zakat dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan (*Al-Barakatu*), Pertumbuhan dan Berkembang (*Al-Namaa*), Kesucian (*Ath-Tharatu*), dan keberesan (*Ash-Shalahu*).¹⁰ Jamal Ma'ruf mengungkapkan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang di berikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹¹ Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.¹²

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang di kutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat menjelaskan seseorang yang mengeluarkan zakatnya akan membuat hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang dan bermafaat untuk Mustahik penerima zakat.¹³

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁴

Orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga *mustahik* ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Didin Hafiddhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

¹¹ Jamal Ma'ruf Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 6

¹² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 34

¹³ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 3

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia)

* إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي أَرْقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ الْسَّيِّلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa *mustahik* zakat dibagi menjadi delapan *asnaf* yaitu, *Fakir*, *Miskin*, *Amil*, *Hamba Sahaya*, *Gharim*, *Fii Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.¹⁵

Pembagian zakat tersebut menjelaskan bahwa *asnaf* delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil sebagai pengelola zakat dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

a. Hukum Zakat

Dasar hukum zakat Dasar Hukum Zakat terdapat dalam Al-Qur'ansalah satunya adalah firman Allah SWT An-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوَةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*¹⁶

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An'am 141 :

¹⁵ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, hlm. 157

¹⁶ Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Syamil, 2005), hlm 358.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوفَتِ وَغَيْرِ مَعْرُوفَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرِ مُتَشَبِّهٍ كُلُّوَا مِنْ
ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

 الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكِّنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ


Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁷*

Dari ayat-ayat di atas semakin mempertegas bahwa Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas, serta telah disepakati para ulama (*ijma'*).¹⁸

¹⁷ Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Syamil, 2005)

¹⁸ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, hlm.16

Dengan demikian dapat simpulkan bahwasannya zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nishabnnnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai salah satu printah Allah SWT.Kemudian bagi Mustahik penerima zakat di harapkan mampu membantu kondisi perekonomiannya agar menjadilebih baik lagi.

b. Jenis-jenis Zakat

Menurut Gustian Djuanda Terdapat dua jenis zakat yang berbeda kelompok. Jenis-jenis zakat itu ialah¹⁹:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan diri.Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal.

2) Zakat Mall

Zakat mall adalah zakat harta yang wajib dikeluarkandari sebagianhartadengan syarat tertentu.Zakat ini diwajibkan untukmembersihkan harta tersebut. Jenis-jenis Zakat Mall terbagi menjadi Zakat Pendapatan/Profesi, Zakat hasil perniagaan, Zakat Emas dan Perak, Zakat Pertanian, Zakat hasil ternak, dan Zakat dari harta temuan.

c. Syarat-Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa ketentuan bagi umat islam untuk diwaibkan membayar zakat diantaranya²⁰:

- 1) Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang islam saja. Bagi non Muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.
- 2) Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.

¹⁹ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18

²⁰ Siti Aminah Chaniago, "Jurnal Hukum Islam: *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*," lihat;<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi> Vol.10 No.2, 2012. hlm. 251-252

- 3) Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakatkan oleh para *Muzakki* haruslah milik sepenuhnya seorang yang beragama islam dan harus merdeka. Bagi harta yang yang hasilnya didapat melalui kerjasama dengan Non-Muslim, maka hanya harta hasil dari kerjasama dengan sesama muslima saja yang dikeluarkan zakatnya.
- 4) Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun dalam hitungan tahun Hijriah.
- 5) Cukup Nisab. Nisab adalah nilai minimal dari suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standart zakat mall menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, dan uang dana pensiun.

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk meralisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat islam. Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima. Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima.

Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain :²¹

1) Mensucikan diri dari sifat kikir

Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu keinginan untuk tetap memiliki suatu benda tersebut selama-lamanya, sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.

²¹ Elmudani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hlm. 13

2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, diakui oleh fitrah manusia bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan suatu keharusan. Zakat akan embangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya. Makna syukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan, karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah badaniyah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, sedang ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

3) Mengembangkan kekayaan batin

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah, berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan syetan dan hawa nafsunya.

Adapun hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut :

1) Membebaskan si penerima dari kebutuhan

Dalam hal ini Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

2) Menghilangkan sifat dengki dan benci

Zakat bagi si penerima akan membersihkan sifat dengki dan benci. Manusia jika kekafiran dan kekurangan kebutuhan hidup menimpanya terus menerus, padahal disekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dalam keleluasaan, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka memberikannya dalam kekafiran. Sudah pasti orang ini hanya akan benci dan murka pada masyarakat yang membiarkannya dan tidak peduli dengan urusannya. Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan diantara mereka. Persaudaraan ini tidak akan tegak manakala salah satunya

kenyang dan yang lainnya lapar. Hal ini akan menyalakan api kebencian dan hasud dalam dada orang fakir. Atas dasar itulah Islam mewajibkan zakat. Sehingga, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, dan benci.

2. Pengertian Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²² BAZNAS merupakan salah satu lembaga zakat dalam ruang lingkup paling besar yang tujuannya ialah mendistribusikan dana zakat secara merata kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik adalah dengan merealisasikan program-program yang telah disusun sebelumnya, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai secara sistematis.

3. Distribusi Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau beberapa tempat.²³ Menurut Philip Kotler distribusi adalah himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak ataumembantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut dari produsen kekonsumen.²⁴

Dengan demikian distribusi zakat adalah kegiatan pendistribusian zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui lembaga amil zakat yang terdapat didaerah tersebut.

²² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

²³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 209

²⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 87

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapat bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Konsumentif (bantuan sesaat)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat. Namun penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri.²⁵

b. Produktif (pemberdayaan)

Pemberdayaan adalah pola distribusi zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.²⁶

Pembagian zakat zakat dalam QS. At-Taubah menjelaskan bahwa *asnaf* delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif dapat dilakukan apabila *asnaf* delapan tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.²⁷

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam

²⁵ Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 84

²⁶ Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, hlm. 85

²⁷ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, hlm. 156

program kerja. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan, yaitu:²⁸

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusianya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 2. Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 3. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
 5. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Para ulama ahli fikih telah membuat beberapa cara yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat, diantaranya sebagai berikut:²⁹

²⁸ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 316

²⁹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, hlm. 159

1) Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Bahwa pengalokasian zakat kepada *Mustahik* yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslim seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami defisit(kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat kebutuhan yang sangat mendesak disamping tidak adanya sumber lain, kemudian harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam dan hal ini harus mendapatkan restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

2) Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *Mustahik* yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *mustahik* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhan dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *Mustahik* mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

3) Pelaksanaan dan pendistribusian pendayagunaan zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang *Mustahik* (penerima) menjadi *Muzzaki* (pemberi). Bertambahnya *Muzzaki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin.

Menurut Fakhruddin untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dalam pendistribusianya dapat digolongkan kedalam empat kategori, sebagai berikut:³⁰

³⁰ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, hlm. 314

1) Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *asnaf* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mall secara langsung oleh para *amil* kepada *asnaf* yang sangat membutuhkan . Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat.

2) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

3) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif konvesional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang boleh digunakan untuk mencipta sesuatu usaha yang berpanjangan. Seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

4. Pengelolaan Zakat

a. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:³¹

- i. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- ii. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, pemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.
- iii. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

- i. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terdiri dari unsur pemerintah yang mana BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- ii. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh masyarakat yang dibina, dilindungi, dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZNAS maupun LAZ kepengurusunya terdiri dari badan pertimbangan, pengawas dan pelaksana.
- iii. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dibentuk oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota pada Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan lain sebagainya.³²

Dalam pengelolaan zakat, yang bertugas mengelolanya adalah seorang Amil. Tugas seorang amil bukan hanya menerima dan memproses saja, tapi berkewajiban juga dalam pendistribusianya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*,(Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia)

³² Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, hlm. 153

benar dan tepat. Tentunya, diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka.³³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan secara nasional. BAZNAS mempunyai empat fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dalam pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota.³⁴

Dengan demikian di bentuknya Badan Amil Zakat Nasional bertujuan agar pengelolaan zakat di Indonesia lebih professional, berintegritas dan akuntabel. Sehingga potensi zakat yang besar diharapkan mampu dikumpulkan dan kemudian didistribusikan secara maksimal.

5. Konsep Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.³⁵

³³ Siti Aminah Chaniago, “Jurnal Hukum Islam: *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*”, hlm. 253-254

³⁴ Acep Irham Gufroni, Iwan Wisandani, Heni Sukmawati, “JNTETI: Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya),” lihat; <http://ejnteti.jteti.ugm.ac.id/index.php/JNTETI/article/view/109>, Vol.3 No.4, 2014. hlm, 237

³⁵ Umar Cahpra, *The Future of Economics* (Jakarta: Shari’ah Economics Banking Institute, 2001), hlm. 317

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.³⁶ Menurut Lukman Hakim Kesejahteraan dipahami dari bahasa Al-Qur'an yaitu *Hayatan Thoyiban* (kehidupan yang lebih baik) yang berarti tidak hanya meliputi kepuasan fisik atas jasmani saja tetapi juga kesehatan rohani (sehat iman dan ubudiah yang benar). Kesejahteraan identik pula dengan kebahagiaan atau kemenangan dalam bahasa Al-Qur'an yaitu *Alfalalah, Alfauz* yang akan terwujud ketika seseorang ta'at kepada Allah swt dan Rasul-nya.³⁷ Mustahik adalah orang yang patut ataupun berhak menerima zakat.³⁸ Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, baik itu itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir dan batin.

Menurut Algazhali kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima dasar, yaitu: agama, hidup atau jiwa, kelurga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal.³⁹

Ikhwan Abidin Basri mengungkapkan kesejahteraan jika dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM), maka defenisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁴⁰ Kemudian didalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang, antara anggota dan antara anggota masyarakat”.⁴¹

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 794

³⁷ Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 6

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 603

³⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 98

⁴⁰ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), hlm. 24

⁴¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam didasarkan atas keseluruhan ajaran islam tentang kehidupan ini, konsep tersebut yaitu:⁴²

- a. Kesejahteraan holistic dan seimbang, artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan didunia maupun diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga dalam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran islam adalah falah. Dalam pengertian sederhana falah adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan kebahagiaan yang diperoleh masyarakat sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan tenram. Kemudian kesejahteraan juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

6. Kriteria Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga *mustahik* ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

a. *Fakir*

Adalah orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.

b. *Miskin*

Adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya.

⁴² Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.

c. Amil

Merupakan orang yang mengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam bekerja amil ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat, beragama islam, memiliki sifat amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

d. Muallaf

adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Ada tiga kategori mualaf yang berhak mendapatkan zakat:

- 1) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: Pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke-Islaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
- 2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau, untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Misalnya, membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.
- 3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun material.

e. Riqab

Merupakan jamak dari *raqabah*, *fir riqab* artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

f. Gharim

Adalah orang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

g. Fisabilillah

Adalah kelompok *mustahik* yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu *fisabilillah* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan yang dilakukan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan *fisabilillah* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu.

h. Ibnu Sabil

Adalah orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah.

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

Pertama: “Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar)”. Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Muhammad Shadio Danial. Ia menyimpulkan bahwa optimalisasi zakat pada masyarakat binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar sudah termasuk kategori optimal, karena LAZIS Wahdah telah memberikan pemberdayaan pada program kemandirian yang sangat baik kepada mustahik. Namun mustahik binaan LAZIS Wahdah belum mencapai peningkatan kesejahteraan secara maksimal disebabkan pemberian modal usaha yang sangat kecil sehingga program kemandirian LAZIS Wahdah untuk kesejahteraan masih belum bisa signifikan.

Kedua: “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama Bagus Imam Sodikun. Dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto adalah dengan mengadakan pengajian dan edukasi tentang zakat kemudian melakukan pelatihan usaha bagi mustahik. Hasil dari strategi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik antara lain mustahik memperoleh modal usaha, mustahik dapat berwirausaha, memperoleh motivasi moral, dan dapat meningkatkan derajat perekonomiannya.

Ketiga: “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kota Pekanbaru”. Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bernama Khadir. Dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kota pekanbaru, hal ini dapat dilihat dengan hasil persentase yang didapat adalah 84,8%. Yang berarti peran Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikota Pekanbaru adalah berperan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.⁴³ Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.⁴⁴ Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁵ Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Didalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu : *pertama*, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.⁴⁶

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya distribusi dari BAZNAS Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kecamatan Karimun Tebing. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Distribusi zakat dalam Pendayagunaan alokasi dana zakat perdasarkan pengklasifikasian dari Fakhruddin yaitu, *konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif*
2. Upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Karimun dilihat dari penerapan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.

⁴³ Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 85

⁴⁴ Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, hlm. 85

⁴⁵ Sugiyono, *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 60

⁴⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 39

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok kajian pada upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik adalah berdasarkan teori pendayagunaan alokasi dana zakat menurut Fakhruddin. Pendayagunaan alokasi dana zakat tersebut terbagi kepada 4 kategori yaitu, *konsumtif tradisional*, *konsumtif kreatif*, *produktif tradisional* dan *produktif kreatif*. Berdasarkan hal ini, maka upaya tersebut diterapkan melalui program-program yang sinkron dengan pokok kajian dari teori pendayagunaan alokasi dana zakat tersebut. Adapun program-program tersebut adalah Karimun Berazam, Karimun Sehat, Karimun Peduli, Karimun Pintar dan Karimun Kreatif.

Oleh karena itu, kerangka pikir atau kerangka konseptual yang digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut dapat direalisasikan demi tercapainya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik adalah sebagai berikut:

